

## SYIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Amiruddin Aminullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)  
amiraminullah467@gmail.com

### Abstract:

*Marriage is a very strong and noble agreement, the goal is to form a happy and eternal family. However, marriages often fail and end in divorce for various reasons. One of the causes that can break the sacred bond of marriage is syiqaq. Syiqaq is a dispute that is very severe between husband and wife. In Islamic jurisprudence, if syiqaq occurs, two peacemakers (hakamain) must be present to calm it down. The hakamain come from representatives of each family of the husband and wife. The term syiqaq is also included in the Marriage Law in Indonesia, but its resolution is very complex and winding, starting from the appointment of hakim, witnesses and evidence, so that judges are very careful in drawing legal conclusions, especially because there are still diverse views related to the ins and outs of syiqaq itself, as a result the judge's decision (jurisprudence) sometimes differs, for example in the authority of the hakim. This short article tries to analyze several problematic cases related to syiqaq, so that in the future uniformity of views and how to resolve them can be achieved.*

**Keywords:** *Syiqaq, marriage law.*

### Abstrak:

Perkawina adalah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, perkawinan seringkali kandas dan berakhir perceraian dengan penyebab yang beragam. Salah satu penyebab yang bisa meretakkan tali suci perkawinan adalah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan perselisihan yang sangat memuncak antara suami dan isteri. Dalam fiqih, apabila terjadi *syiqaq* maka harus menghadirkan dua orang juru damai (*hakamain*) untuk meredamnya. *Hakamain* tersebut berasal dari perwakilan masing-masing keluarga suami dan isteri. Istilah *syiqaq* juga termaktub dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, namun penyelesaiannya berlangsung sangat kompleks dan berliku, mulai dari pengangkatan *hakam*, saksi dan alat bukti, sehingga hakim sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan hukum, terutama karena masih adanya keragaman pandangan terkait dengan seluk beluk *syiqaq* itu sendiri, akibatnya putusan hakim (yurisprudensi) kadang berbeda, misalnya dalam kewenangan *hakam*. Tulisan singkat ini, mencoba menganalisa beberapa kasus problematik terkait *syiqaq*, agar kedepannya keseragaman pandangan berikut cara penyelesaiannya dapat terpenuhi.

**Kata kunci:** *Syiqaq, hukum perkawinan.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunna-tullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manu-

sia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, karena dari perkawinan diharapkan melahirkan anak keturunan, dan agar perkawinan itu berlangsung damai dan abadi, maka perlu ada aturan yang mengikat, jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas maka hidup bersama dalam keluarga tidak akan harmoni, dan melahirkan keka-cauan dan bahkan konflik yang berkepanjangan.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagian aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan dasar perkawinan ialah upaya untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam

membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan menghasilkan keturunan, dan hidup berdam-pingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Untuk mengatur ber-fungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak, suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.<sup>2</sup> Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* (perjan-jian pokok) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Namun dalam kehidupan yang sesungguhnya harus diakui memang tidak mudah membina rumah tangga yang bahagia, dan kemungkinan terjadi kesalah pahaman antara suami isteri, salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajibannya. Keadaan tersebut sulit diatasi yang menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. Apabila permasalahan tersebut ingin diperbaiki dengan jalan damai, maka masing-masing kedua belah pihak mengutus *hakam*. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

<sup>2</sup>A. Rahman Dio, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

<sup>3</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2



Terjemahnya:

Dan jika khawatir persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu, Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. <sup>4</sup>

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami isteri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya secara mulus. Tidak sedikit rumah tangga suami isteri itu pecah kerana perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan isteri sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di antara alasan perceraian yang diajukan oleh isteri adalah *syiqaq*.

### METODE PENULISAN

Metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode perbandingan. Metode perbandingan adalah pendekatan yang sangat efektif untuk mengkaji berbagai sistem hukum yang ada, baik dalam konteks yang bersifat internasional maupun dalam konteks lokal. Dalam topik ini, perbandingan dapat dilakukan antara hukum Islam, yang menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia, dan hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus utama dalam perbandingan ini adalah konsep *syiqaq*, yaitu perselisihan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada per-

ceraian, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur penyelesaian masalah ini.

Dalam hukum Islam, *syiqaq* dipahami sebagai kondisi yang terjadi

ketika terjadi perselisihan serius antara suami dan isteri, yang jika tidak dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi, dapat mengarah pada perceraian. Prosesnya mencakup upaya mediasi oleh keluarga atau pihak ketiga, termasuk hakim, untuk memulihkan keharmonisan. Hukum Islam sangat menekankan pada pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum perceraian dijatuhkan. Namun, jika konflik berlanjut, *syiqaq* dapat menjadi alasan untuk memutuskan perceraian, dengan syarat bahwa kedua belah pihak sudah melalui proses mediasi yang sah.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, *syiqaq* sering kali diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan perceraian melalui proses pengadilan, namun tidak selalu diperlakukan secara terpisah dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur perceraian sebagai akibat dari ketidakcocokan dan pertengkaran terus-menerus, yang sering kali juga mengarah pada *syiqaq*, tetapi dalam konteks ini, lebih mengutamakan bukti-bukti ketidaksetiaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perbandingan ini bisa mengungkapkan perbedaan pendekatan dalam pengaturan konflik rumah tangga dan penerapan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian masalah dengan mediasi dalam hukum Islam, dibandingkan dengan aspek lebih formal dan birokratis dalam hukum Indonesia.

Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, kita dapat melihat sejauh mana implementasi hukum Islam tentang *syiqaq* dapat diaplikasikan dalam konteks hukum negara Indonesia yang plural. Perbandingan ini juga akan menyoroti kelemahan dan kelebihan dari kedua sistem, serta bagaimana negara dapat memperkuat mekanisme penyele-

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Naladama, 2004), 109

saian konflik dalam rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Selain itu, perbandingan ini juga memberi wawasan tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Syiqaq*

*Syiqaq* berarti perselisihan<sup>5</sup> atau retak<sup>6</sup> Menurut istilah fikih, *syiqaq* berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.<sup>7</sup>

Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan *syiqaq* sebagai krisis memuncak yang terjadi antara suami dan isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengata-sinya.<sup>8</sup>

Menurut Rasyid Ridha, *Syiqaq* adalah perselisihan antara suami isteri, yang mungkin disebabkan karena isteri *nusyuz*<sup>9</sup> atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya<sup>10</sup>.

Sayyid Sabiq mengkatogorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau mem-

bahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sekiranya isteri mendapat perlakuan kasar dari suaminya maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian.<sup>11</sup> Adapun bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menya-kiti jasmani isterinya dan memaksa isterinya berbuat munkar.

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. *Syiqaq* seperti ini bisa timbul apabila pasangan suami isteri tersebut atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.<sup>12</sup>

Perselisihan atau dalam istilah fikih lebih dikenal *syiqaq*, merupakan tahap perselisihan yang terjadi antara dua orang suami isteri yang tidak dapat lagi didamaikan.<sup>13</sup>

Di kalangan Syafi'iyah, seperti dikemukakan Zakaria al Anshori dan Sabrini, bahwa *syiqaq* itu tiada lain adalah perselisihan antara suami isteri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan mudharat apabila perkawinan itu diteruskan (*isytidaadusy syiqaq*).<sup>14</sup>

Menurut M.Yahya Harahap, apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 di mana dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Sedangkan sumber hukumnya

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81s

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73

<sup>7</sup>H.M.A., Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 188

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Edisi I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), H. 241

<sup>9</sup>Sebagian ulama mngartikan *nusyuz* dengan makna durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syarak*, ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidur. Lihat, H.M.A., Tihami, Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 185

<sup>10</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir Al- Manar*, Juz V, (Beirut: Darul Ma'arif, t.th), h. 77

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1977), h. 248

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 194

<sup>13</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2001), h. 121

<sup>14</sup>Zakaria al Anshari, *Fathul Wahhab*, Juz II, (Cairo Mesir, t.p, 1925), h. 65. Lihat juga Muhammad Sabrini, *Al Iqna*, jilid II, (Bandung: Al Ma'rifah, t.th), 145

surat an-Nisa' ayat 35 yang merupakan langkah sistimatis dari ayat sebelumnya yang mengatur kedudukan suami dalam keluarga dan masalah *nusyuznya* isteri.

*Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan demikian, *syiqaq* berbeda dengan *nusyuz*, yang perselisihannya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau isteri.<sup>15</sup> Dengan kata lain, *syiqaq* terjadi karena adanya *nusyuz* dari salah satu pihak, bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan.<sup>16</sup>

Dari rangkaian pengertian tentang *syiqaq* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masih ada perbedaan pendapat di antara para pra-ktisi hukum. Hal-hal yang masih dipermasalahkan berkisar tentang rumusan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1), pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 35 dan pendapat para fuqaha tentang *syiqaq* ini. Para praktisi hukum juga masih berbeda pendapat prosedur pemeriksaan *syiqaq*, terutama tentang kedudukan saksi-saksi dan pengangkatan *hakam* serta siapa yang memutuskan cerai karena alasan *syiqaq* ini, hakim atau *hakam* yang ditunjuk oleh hakim.

Terhadap hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di atas, di sini coba dianalisa secara sistimatis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut di dalam menyelesaikan perkara yang diajukan karena alasan *syiqaq*

dengan suatu harapan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Sementara ini, karena prosedur *syiqaq* dianggap rumit dan lama penyelesaiannya dan dialihkan kepada alasan yang lain, meskipun banyak ahli fiqh yang mewajibkan pemeriksaan perkara *syiqaq* sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35.

## B. *Syiqaq* dalam Perundang-Undangan Nasional

Dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul diambang perpisahan. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan perpecahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang mengajukan perceraian itu.

<sup>15</sup>Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 3

<sup>16</sup>Lihat Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, (Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi 1974), h. 47

Dalam praktik di Pengadilan Agama, tidak selalu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f PP No. 19 Tahun 1975 itu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekcoakan yang mengandung unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*), berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan Pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan pada percekcoakan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Untuk hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh satu pihak dengan alasan percekcoakan dan pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain. Terhadap hal ini, putusannya perkawinan bisa berupa perceraian dan bisa putusan Pengadilan.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Pengajuannya ke Pengadilan Agama sejak sudah merupakan perkara *syiqaq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989 tersebut. Substansi dari *syiqaq* ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Perkara *syiqaq* yang diajukan sejak awal ke Pengadilan Agama akan memudahkan pengisian laporan L1-PA8 Pola Bindalmin.

Menurut M. Yahya Hrahap<sup>17</sup>, alasan *syiqaq* yang diatur dalam Pasal 76 ayat

(1) UU No. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 35, juga sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, tata cara pemeriksannya di samping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata, sekaligus harus mengikuti tata cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum, atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

Penyelesaian perkara *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena *syiqaq* ini merupakan perceraian karena adanya mudharat yang menimpa pihak isteri dan pecahnya tali pernikahan, maka hakim wajib mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memeberi hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh para pihak itu.

### C. Kedudukan Perkara dan Orang Dekat dalam Perkara *Syiqaq*

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa perkara *syiqaq* yang diajukan sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq* sebagaimana telah tersebut dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, petugas di meja satu meneliti dengan seksama surat gugat yang diajukan oleh penggugat apakah perselisihan dan peretengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur *dharar* yang membahayakan dan pecahnya per-

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 265

kawinan. Kalau sudah jelas ada *dharar* dalam perselisihan itu maka perkara tersebut secara langsung didaftarkan sebagai perkara *syiqaq*. Gambaran kejadian material tentang adanya alasan *syiqaq* sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atau alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Kemudian pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”.

Kedua pasal tersebut di atas mengharuskan hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* tersebut untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat suami isteri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka. Pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah imperatif, oleh karena pemeriksaan terhadap mereka wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan keluarga itu merupakan pelanggaran terhadap tatacara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya menimbulkan cacat hukum dalam pemeriksaannya dan pada tingkat harus dibatalkan atau setidaknya hakim meminta pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqaq* adalah sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan

keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam gugat cerai biasa. Apabila pihak keluarga atau orang dekat tersebut tidak mau hadir secara sukarela dalam persidangan majelis hakim, maka secara *ex officio* dapat memeriksa mereka untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan pasal 139 HIR atau pasal 165 R.Bg. Perintah tersebut dilaksanakan oleh hakim dengan memerintahkan jurusita pengadilan agama untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat memanggil atau menghadapkan mereka dalam persidangan dengan cara paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri itu sebagai saksi, maka hakim harus mendudukkan mereka secara formil dan materiil sesuai dengan pasal 145 HIR, pasal 172 dan 174 R.Bg. Jadi sebelum mereka memberi keterangan di muka persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan unsur *dharar* serta pecahnya perkawinan (*syiqaq*). Ketentuan ini tidak bisa diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak mengandung unsur-unsur *syiqaq* dan pecahnya perkawinan di antara mereka. Dalam hal terakhir ini, kepada mereka cukup diminta keterangan saja, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang berperkara dapat rukun kembali.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara *syiqaq* tidak lain karena perceraian ini sangat bersifat khusus.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>*Ibid.* h. 265

Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali kalau keadaannya benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk mencampuri urusan suami isteri yang mengajukan cerai tersebut.

Oleh karena itu, merekalah yang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan segala hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang mengajukan cerai tersebut. Sehubungan dengan hal ini, kehadiran mereka sebagai saksi dalam persidangan sangatlah diharapkan, kelalaian memeriksa mereka sebagai saksi, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum.

Oleh karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan suami isteri, dilaksanakan pada tahap pembuktian. Pemeriksaan terhadap mereka lebih diarahkan pada kebenaran formil tentang dalil gugat tersebut, barulah hakim memberikan putusan hukumnya. Tetapi sebelum perkara diputus, apabila dianggap perlu dapat menunjuk *hakam* sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian di antara mereka supaya rukun kembali.

#### D. Tentang Pengangkatan Hakim

Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan *haka-main* dalam perkara *syiqaq*, tetapi mereka berselisih tentang hukum mengangkat *hakam* itu. Sebagain ulama berpendapat, bahwa jika perselisihan antara

suami isteri sangat memuncak yakni terjadi permusuhan yang mem-bahayakan, maka perlu diangkat *haka-main* dan hukumnya wajib. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd, pengangkatan *hakamain* ini tidak wajib tetapi *jawaz* (boleh).<sup>19</sup> Pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sayyid Sabiq, tidak mensyaratkan *hakamian* itu dari keluarga isteri atau suami, *hakamian* itu bisa saja diangkat dari orang yang bukan keluarga suami isteri.<sup>20</sup> Adapun perintah mengangkat *hakamain* dari pihak keluarga suami isteri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat al-Nisa itu adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu. Tetapi dalam kitab *Syarwani ala al-Thufah*, mensunahkan pengangkatan *hakam* itu dari pihak keluarga suami dan isteri, dan yang mengangkat itu hakim.<sup>21</sup> Pengangkatan itu dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami isteri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

Menurut UU No. 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2), *hakam* tersebut tidak

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara *syiqaq* tidak lain karena perceraian ini sangat bersifat haryus keluarga suami isteri. Undang-undang memperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an-Nisa dapat dikembangkan untuk

<sup>19</sup>Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz. II, (Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi), 1956, h. 98-99

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 159

<sup>21</sup>*Syarwani ala al-Thufah*, juz VI, h. 457

menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang pada batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya, bukan untuk menyingkirkan maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut.<sup>22</sup> Adapun tujuan penunjukan *hakam* adalah mengadakan juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami isteri, sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam*.<sup>23</sup>

Tentang berapa jumlah *hakam* yang ideal, pasal 76 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami isteri atau boleh juga orang lain untuk menjadi *hakam*. Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat al-Nisa, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang *hakam*, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang *hakam* saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin rumit permasalahannya, dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila dilaksanakan oleh satu orang *hakam* saja. Di sini fungsi *hakam* hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim itu.

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan yaitu: *Pertama*, *hakam* adalah wakil dari pihak suami isteri. Oleh karena itu, penunjukan *hakam* itu harus seizin suami isteri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan mereka hanya sebatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim.

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 265

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup> *Kedua*, *hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.<sup>25</sup> *Hakam* tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami isteri.<sup>26</sup> *Hakam* bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil, maka ia berwenang untuk menceraikan (*attafriq*) suami isteri yang berselisih itu.<sup>27</sup> *Hakam* harus yang ahli hukum Islam (*faqih*), karena ia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan luas di bidang hukum.<sup>28</sup>

Mahkamah Islam Tinggi Surakarta nampaknya mengikjuti pandangan yang kedua ini. Dalam sebuah putusannya No. 8 tanggal 12 Mei 1951 dengan mendasarkan pertimbangannya pada ayat 35 surat al-Nisa' dan dalil dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syaikh Muhyiddin*, Mahkamah Islam Tinggi Surakarta membenarkan prosedur *syiqaq* yang dilaksanakan oleh Pengaadilan Agama Magetan dengan putusannya No. 16 tanggal 26 Februari 1951. Dalam putusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta ini, fungsi hakim adalah sebagai hakim, oleh karena itu ia mempunyai wewenang yang sangat luas termasuk menceraikan penggugat dengan tergugat dengan *iwald* f,5- meskipun dalam hal ini tergugat sama sekali tidak merelakannya dengan alasan masih mencintai penggugat dan masih ingin rukun kembali. Pandangan ini pula yang diikuti oleh sebagian besar oleh para praktisi hukum di Lingkungan Peradilan Agama saat ini.

<sup>24</sup>As Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1956), juz. IV, h. 261

<sup>25</sup>Qalyubi wal Umairah, *Khasiyatan*, Juz. III, (Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1956), h. 307

<sup>26</sup>Abu Zahrah, *Al Akhwalul al-Syakhsyah*, (Beirut: Darul Fiqri, 1957), h. 422

<sup>27</sup>As-Syarbini, *op.cit.*, h. 261

<sup>28</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Quranil 'Adzim*, (Beirut: Darul Fiqri, t.th), h. 278

Sejalan dengan jiwa pasal 76 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Agung RI cenderung kepada pandangan yang pertama tersebut di atas. Fungsi hukum di sini adalah sebagai wakil suami isteri yang diharapkan untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak dan sama sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami isteri tersebut. Dalam putusan No. 18/K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979, Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Mahkamah Syari'ah Propin Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang No. 3/1978 tanggal 10 Januari 1978. Tetapi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa acara *syiqaq* yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35 itu dapat mutlak harus dijalankan, setelah mendengarkan orang tua para pihak. Pengadilanlah yang harus memutuskan perkara tersebut, bukan *hakam* yang ditunjuk. Fungsi *hakam* hanya sebatas pada upaya perdamaian.

Meskipun negara Indonesia tidak menganut *asas state decisis* atau *the binding force of the precedent* sesuai dengan pasal 23 UU No. 14 tahun 1970, pasal 184 ayat (1) dan pasal 139 HIR, serta pasal 195 dan pasal 168 R.Bg, tetapi demi adanya kepastian hukum, sebaiknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama mengikuti langkah Mahkamah Agung RI dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *syiqaq* yang diajukan kepadanya dan meninggalkan kebiasaan lama yang bepegang teguh kepada pandangan fiqih dalam hal memeriksa dan memutus perkara *syiqaq* ini. Hal ini bukan berarti apa yang telah dilaksanakan oleh para ahli fiqih dan para hakim Peradilan Agama terdahulu semuanya keliru. Anjuran ini semata-mata hanya mengikuti perkembangan hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama saat ini, sepanjang tidak meninggalkan inti sari yang terkandung dalam surat al-Nisa' ayat 35.

Tentang kapan sebaiknya para *hakam* itu diperiksa, hal ini kembali kepada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 di mana dikemukakan bahwa para *hakam* itu harus diperiksa setelah tahap pembuktian itu diperiksa oleh hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diinformasikan secara lengkap kepada *hakam* yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara suami isteri tersebut. Informasi tersebut dapat dipergunakan oleh *hakam* dalam usaha mendamaikan para pihak dan mengakhiri sengketa. Oleh karena hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perselisihan itu haruslah memberikan pengarahan seperlunya kepada *hakam* yang ditunjuk, tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya, juga ditetapkan kapan para *hakam* itu harus melaporkan upaya yang dilaksanakan itu kepada hakim dan batas waktu tugas yang diberikan oleh hakim kepada para *hakam* untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, *hakam* yang diangkat itu haruslah orang yang arif, dapat dipercaya, dan disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>29</sup> ketentuan yang mengharuskan pengangkatan *hakam* setelah pemeriksaan tahap pembuktian tidak bersifat imperatif. Sekiranya dalam tahap replik dan duplik hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut, dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat *hakam*, maka hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud. Lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa, oleh karena pengangkatan *hakam* itu bersifat insidental sebelum kakan bahwa, oleh karena pengangkatan

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 267

*hakam* itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan *beschikking*.

Bahkan putusan akhir adalah putusan (vonis): Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan dari *hakam* tentang upaya maksimal yang telah mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Hasil kerja mereka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami isteri tersebut, bukan para *hakam* yang menceraikannya. Dalam Yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, hampir semuanya dijumpai putusan di mana yang mengikrarkan talak dalam perkara *syiqaq* adalah *hakam*. Sedangkan dalam yurisprudensi yang baru, dijumpai bahwa putusan cerai *syiqaq* adalah putusan hakim, hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkaranya.

## KESIMPULAN

Pernikahan merupakan *sunna-tullah* yang punya tujuan mulia, yaitu memebentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Walaupun perkawinan itu diharapkan berlangsung abadi dan untuk selama-lamanya, namun tidak jarang perkawinan itu kandas dan terjadi perceraian dengan berbagai penyebabnya. Salah satu penyebab perceraian yang dikenal dalam fiqh munakahat, kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah *syiqaq*.

Prosedur penyelesaian *syiqaq*, sebagaimana maksud surat an-Nisa' ayat 35, dapat diselesaikan dengan penunjukan *hakam*. Fungsi *hakam* di sini hanya berusaha mendamaikan pihak

suami isteri yang berselisih, juga memberikan informasi akurat kepada hakim untuk memberikan keputusan jika nantinya harus berakhir perceraian. Dengan demikian, vonis cerai untuk mengakhiri perkara *syiqaq* adalah kewenangan hakim, bukan *hakam* sebagaimana ditemukan pada beberapa yurisprudensi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahhab*, Juz II, Cairo Mesir, t.p, 1925
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Naladama, 2004
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Edisi I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Harahap, M. Yahaya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Quranil 'Adzim*, Beirut: Darul Fiqri, t.th
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Juz V, Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi, 1974
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Noroniyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2001
- Rahman Dio, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al- Manar*, Juz V, Beirut: Darul Ma'arif, t.th
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi, Juz II, 1956
- Sabrini, Muhammad. *Al Iqna*, jilid II, Bandung: Al Ma'rifah, t.th
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, 1977
- As-Sadlan, Shalih bin Ghonim. *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004
- Sahrani, H.M.A, Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- As Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Juz IV, Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1956
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009
- Wal Umairah, Qalyubi. *Khasiyatan*, Cairo Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1956
- Zahrah, Abu. *Al Akhwalul al-Syakhsyah*, Beirut: Darul Fiqri, 1957